



Struktur Pasar dalam Perspektif Islam: Kajian Mikro Ekonomi terhadap Prinsip Keadilan dan Transparansi

Nurul Aini Harahap¹, Suci Indah Trian², Reni Ria Armayani Hasibuan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Korespondensi penulis: nurulainiharahap1711@gmail.com

Abstract. Market structure is a fundamental element in microeconomic studies that influences the interaction between business actors and consumers. From an Islamic perspective, market structure is not only assessed based on efficiency and competition, but also prioritizes the values of justice and transparency. This study aims to examine how Islamic economic principles are applied in various forms of market structures and their implications for the behavior of economic actors. With a qualitative approach based on literature studies, this article examines the concept of justice ('adl) and openness of information as the main pillars in forming a healthy market according to Islamic law. The results of the study show that Islam encourages the creation of a free market but is still ethically controlled so that there are no practices of exploitation, price manipulation, or misleading information. This finding strengthens the importance of regulations that are in line with Islamic values in forming a sustainable economic system that is oriented towards the common good.

Keywords: Islamic economics; market structure; justice; transparency; Islamic microeconomics.

Abstrak. Struktur pasar merupakan unsur fundamental dalam kajian ekonomi mikro yang mempengaruhi interaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam perspektif Islam, struktur pasar tidak hanya dinilai berdasarkan efisiensi dan persaingan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan transparansi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam berbagai bentuk struktur pasar dan implikasinya terhadap perilaku pelaku ekonomi. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, artikel ini mengkaji konsep keadilan ('adl) dan keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam membentuk pasar yang sehat menurut syariat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menganjurkan terciptanya pasar bebas namun tetap terkendali secara etika sehingga tidak terjadi praktik eksplorasi, manipulasi harga, maupun informasi yang menyesatkan. Temuan ini memperkuat pentingnya regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam membentuk sistem ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kata kunci: Ekonomi Islam; struktur pasar; keadilan; transparansi; ekonomi mikro Islam.

1. LATAR BELAKANG

Dalam kajian ekonomi mikro, struktur pasar menjadi landasan penting dalam memahami cara kerja interaksi antara produsen dan konsumen, serta bagaimana harga dan kuantitas barang atau jasa ditentukan. Struktur pasar mencerminkan tingkat persaingan yang ada di dalam suatu pasar dan meliputi berbagai bentuk seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Masing-masing struktur memiliki karakteristik tersendiri dalam hal jumlah pelaku usaha, hambatan masuk, kekuatan menetapkan harga, dan efisiensi alokasi sumber daya. Meskipun analisis struktur pasar dalam ekonomi konvensional telah memberikan kerangka teoritis yang luas, pendekatan tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek rasionalitas ekonomi dan efisiensi, serta mengabaikan dimensi

etika dan moralitas. Akibatnya, dalam praktiknya tidak jarang terjadi ketimpangan distribusi, praktik monopoli yang merugikan konsumen, serta ketidaktransparan dalam mekanisme pasar. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali konsep struktur pasar dari perspektif yang lebih berkeadilan dan beretika, salah satunya melalui pendekatan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam tidak hanya memandang kegiatan ekonomi sebagai aktivitas duniawi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, struktur pasar dalam perspektif Islam tidak hanya dinilai dari efisiensinya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*shafāfiyyah*), dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), dan eksplorasi (*zulm*). Pasar yang ideal menurut Islam adalah pasar yang bebas dari intervensi yang bersifat zalim, menjamin kebebasan berusaha, serta menjunjung tinggi transparansi informasi dan keadilan dalam transaksi. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW sendiri telah memberikan teladan dalam pengelolaan pasar yang berlandaskan prinsip moral dan etika yang tinggi. Beliau menolak praktik monopoli dan menegakkan mekanisme pasar yang adil, di mana harga ditentukan secara alamiah oleh kekuatan permintaan dan penawaran, tanpa manipulasi dari pihak tertentu. Konsep hisbah dan peran muhtasib dalam mengawasi pasar juga menjadi bentuk nyata dari penerapan keadilan dan transparansi dalam struktur pasar Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji struktur pasar dari sudut pandang ekonomi Islam, dengan fokus pada bagaimana prinsip keadilan dan transparansi diterapkan dalam berbagai bentuk struktur pasar. Penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memberikan refleksi terhadap realitas pasar modern yang kerap kali diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi literatur, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam merumuskan sistem pasar yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, etis, dan berkelanjutan. Dengan memahami kembali struktur pasar dalam perspektif Islam, diharapkan lahir suatu paradigma baru dalam pengelolaan pasar yang tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

2. KAJIAN TEORITIS

Struktur Pasar dalam Perspektif Konvensional

Dalam teori ekonomi mikro konvensional, struktur pasar didefinisikan sebagai karakteristik organisasi dari suatu pasar yang mempengaruhi perilaku perusahaan dan hasil pasar. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001), bentuk struktur pasar diklasifikasikan ke dalam empat jenis utama, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Klasifikasi ini didasarkan pada jumlah pelaku usaha, jenis produk, hambatan masuk, dan kemampuan dalam menentukan harga. Struktur pasar sangat berpengaruh terhadap efisiensi alokasi sumber daya dan kesejahteraan konsumen, namun tidak secara eksplisit membahas aspek keadilan maupun transparansi dalam interaksi pasar.

Etika Ekonomi dan Prinsip Keadilan dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan (al-'adl) merupakan nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Menurut Chapra (2000), keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga prosedural, yang mencakup keadilan dalam proses transaksi, pengambilan keputusan, dan distribusi hasil. Keadilan dalam struktur pasar diwujudkan dengan mencegah praktik eksploratif seperti penimbunan (*ihtikār*), manipulasi harga, dan monopoli yang merugikan kepentingan umum. Konsep keadilan ini didukung oleh ajaran al-Qur'an, di antaranya dalam Surah Al-Mutaffifin yang mengecam praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan.

Transparansi dalam Pasar Islam

Transparansi (*shafāfiyyah*) merupakan prinsip penting dalam menjaga integritas dan keberkahan transaksi dalam ekonomi Islam. Transparansi berarti adanya kejujuran, keterbukaan informasi, dan kejelasan dalam hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Menurut Antonio (2001), ketidakjelasan atau informasi yang disembunyikan dapat mengarah pada gharar (ketidakpastian), yang dalam Islam dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, struktur pasar dalam perspektif Islam harus mendorong adanya sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh seluruh pelaku pasar.

Peran Negara dan Mekanisme Pengawasan Pasar

Dalam sejarah ekonomi Islam, peran negara dalam mengawasi pasar tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi harga secara langsung, tetapi lebih kepada menjaga agar pasar berjalan secara adil dan tidak disalahgunakan oleh pelaku ekonomi yang kuat. Institusi hisbah merupakan contoh nyata dari pengawasan pasar yang bersifat etis dan proaktif, di mana muhtasib bertugas memastikan kejujuran dalam transaksi, mencegah kecurangan, dan

melindungi hak konsumen serta produsen. Menurut Al-Ghazali, tugas negara adalah menjaga lima hal pokok (*maqāṣid al-syarī‘ah*), salah satunya adalah menjaga harta, yang berkaitan erat dengan keadilan ekonomi dalam pasar.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hosen dan Rahmawati (2019) menunjukkan bahwa struktur pasar dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya moralitas pelaku usaha sebagai faktor utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Studi serupa oleh Lubis (2020) juga menyoroti perlunya regulasi pasar berbasis nilai-nilai Islam untuk mencegah distorsi dan penyimpangan dalam transaksi. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada aspek normatif dan belum banyak mengkaji struktur pasar dalam kerangka teori mikroekonomi secara sistematis. Oleh karena itu, kajian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis struktur pasar dalam perspektif Islam secara lebih mendalam, khususnya melalui pendekatan prinsip keadilan dan transparansi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep struktur pasar dalam perspektif Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah persoalan ekonomi yang sarat dengan nilai-nilai normatif dan etika sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber primer berupa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan tema perdagangan dan muamalah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui telaah dokumentasi terhadap berbagai literatur yang kredibel, baik dari sumber klasik Islam maupun dari referensi kontemporer dalam bidang ekonomi mikro. Sumber data primer mencakup teks-teks keislaman seperti Al-Qur'an dan hadis yang mengandung prinsip moral dalam aktivitas pasar, sementara data sekunder meliputi karya ilmiah yang membahas struktur pasar, keadilan harga, larangan praktik monopoli, dan transparansi dalam proses transaksi. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan membaca, mencatat, dan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus kajian.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil telaah literatur. Peneliti mengelompokkan informasi ke dalam kategori-kategori tertentu seperti keadilan dalam distribusi, keterbukaan dalam informasi harga, dan pengawasan terhadap praktik pasar yang

merugikan pihak tertentu. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan-temuan tersebut kepada teori mikroekonomi serta nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan sosial dan transparansi dalam aktivitas ekonomi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan perbandingan antara berbagai sumber guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya mengedepankan analisis teoritis, tetapi juga memperhatikan landasan etis dan spiritual yang menjadi karakteristik utama dalam ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam, struktur pasar tidak hanya dipahami sebagai hubungan penawaran dan permintaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem muamalah yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Islam tidak membatasi bentuk pasar pada satu model tertentu seperti monopoli atau persaingan sempurna, namun lebih menekankan pada nilai moral dan etika dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pasar dalam Islam idealnya terbuka untuk semua pelaku usaha dengan persaingan yang sehat serta bebas dari unsur ketidakadilan dan manipulasi. Oleh karena itu, bentuk pasar apapun harus tetap menjaga keseimbangan antara hak produsen, konsumen, dan masyarakat luas. Konsep hisbah atau pengawasan pasar dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa negara memiliki peran dalam menjaga agar pasar tidak digunakan sebagai alat penindasan. Petugas hisbah diberi wewenang untuk mengawasi timbangan, harga, dan kelengkapan informasi dalam transaksi. Ini mencerminkan bahwa struktur pasar dalam Islam tidak dilepas sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas, tetapi diarahkan agar tetap berada dalam batas keadilan dan keterbukaan.

Prinsip Keadilan dalam Aktivitas Pasar

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menjadi salah satu landasan utama dalam mengatur hubungan antar pelaku pasar. Keadilan dimaknai sebagai keseimbangan dalam hak dan kewajiban, serta menghindari segala bentuk eksplorasi. Dalam konteks mikroekonomi, keadilan tercermin dari mekanisme harga yang tidak merugikan salah satu pihak. Islam melarang praktik monopoli, penimbunan, serta penipuan dalam perdagangan karena menghilangkan unsur keadilan dalam distribusi barang dan jasa. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan menimbun barang demi keuntungan pribadi menegaskan pentingnya etika dalam pasar. Selain itu, keadilan juga berkaitan dengan akses terhadap pasar. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi selama mengikuti prinsip syariah. Dengan demikian, pasar tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak

yang mendistorsi harga atau menciptakan ketimpangan ekonomi. Pemerataan kesempatan berusaha menjadi salah satu bentuk penerapan keadilan dalam struktur pasar Islam.

Transparansi sebagai Pilar Etika Ekonomi

Transparansi dalam Islam mencakup kejelasan dalam informasi, keterbukaan dalam akad, dan kejujuran dalam penyampaian kondisi barang maupun jasa. Ketidakjelasan atau gharar dalam transaksi dilarang karena menimbulkan ketidakpastian dan potensi kecurangan. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen, baik mengenai harga, kualitas, maupun syarat-syarat transaksi lainnya.

Dalam praktik ekonomi modern, transparansi diterjemahkan ke dalam kewajiban pelaku pasar untuk memberikan label produk yang jelas, menyampaikan informasi harga secara terbuka, serta tidak menyembunyikan cacat atau risiko dari produk yang dijual. Prinsip ini juga mencakup larangan terhadap strategi pemasaran yang manipulatif atau menyesatkan. Dengan adanya transparansi, pasar menjadi tempat yang aman dan adil bagi semua pihak, serta mampu mendorong efisiensi tanpa mengorbankan nilai moral.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap struktur pasar dalam perspektif Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang pasar tidak sekadar sebagai mekanisme ekonomi yang mengatur interaksi antara permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan syariah. Dalam ekonomi Islam, pasar bukanlah ruang yang bebas nilai, melainkan tempat yang harus merefleksikan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, struktur pasar dalam Islam diarahkan agar dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan nilai-nilai moral.

Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam operasionalisasi pasar yang Islami. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam penetapan harga, distribusi barang, dan kesempatan akses terhadap kegiatan usaha. Praktik-praktik yang merugikan seperti monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, atau eksplorasi informasi, sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Keadilan dalam pasar juga bermakna perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah secara ekonomi, agar mereka tidak tersingkir oleh kekuatan modal atau pengaruh politik yang merusak keseimbangan pasar.

Selain keadilan, transparansi juga menjadi nilai sentral dalam konsep pasar menurut Islam. Islam mewajibkan adanya kejelasan dalam setiap transaksi, baik dalam bentuk, harga, kualitas, maupun syarat dan ketentuan yang menyertainya. Larangan terhadap *gharar*

(ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (spekulasi berlebihan) adalah bentuk perlindungan terhadap integritas pasar. Dengan adanya transparansi, setiap pelaku pasar memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang adil dan rasional. Hal ini menciptakan suasana kepercayaan dan akuntabilitas yang penting bagi stabilitas ekonomi.

Dalam kerangka mikroekonomi, struktur pasar yang Islami memungkinkan terciptanya efisiensi sekaligus pemerataan. Islam tidak secara eksplisit menetapkan bentuk struktur pasar tertentu, tetapi menilai semua model pasar berdasarkan sejauh mana nilai-nilai keadilan dan transparansi dapat diterapkan. Dengan demikian, pendekatan Islam terhadap struktur pasar lebih bersifat normatif daripada teknis. Islam tidak menolak mekanisme pasar, tetapi memberikan batasan moral agar mekanisme tersebut tidak berubah menjadi alat dominasi dan penindasan. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem pasar dalam Islam sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi modern, khususnya sebagai koreksi terhadap praktik kapitalisme yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pasar yang dibangun di atas prinsip keadilan dan transparansi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan ketenangan sosial dan keberkahan dalam aktivitas usaha. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku ekonomi dan regulator pasar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan beretika.

6. DAFTAR REFERENSI

- Anggreni, C. (2024). Kajian tentang harga yang adil dalam sistem pasar sempurna menurut pandangan ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics*, 5(2), 135–145. Diakses dari <https://journal.ar-raniry.ac.id/JoSE/article/download/4220/2457/14462>
- Anya, V., Mezy, A., & Amalia, M. (2024). Pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme pasar. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(1), 130–140. Diakses dari <https://www.ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/download/970/42/3286>
- Fawahan, L., & Marianingsih, I. (2024). Pandangan tauhid Imam Al-Ghazali terhadap mekanisme pasar dalam Islam. *Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern*, 7(1), 150–160. Diakses dari <https://journalpedia.com/1/index.php/jmm/article/download/3955/4127/12776>
- Fuadi, F., Marliyah, M., & Falahuddin, F. (2021). Proses penentuan harga jual beli produk pertanian menurut ekonomi Islam di Aceh Utara. *Jurnal EMT KITA*, 5(2), 100–110. Diakses dari <https://journal.lembagakita.org/emt/article/view/448>
- Ghoni, M. A. (2018). Analisis pasar modal di Indonesia berdasarkan fikih muamalah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4(2), 85–95.

- Hakim, R. (2016). Tinjauan pemikiran para ekonom Islam abad ke-21 mengenai prinsip etika bisnis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2691>
- Hambari, H., Arif, A. A., & Zaim, M. A. (2020). Tanggapan lembaga zakat terhadap pandemi Covid-19. *International Conference of Zakat*, 119–126. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.225>
- Hasanah, M. A., & Achiria, S. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang peran dan fungsi menengah di masa pandemi dari perspektif ekonomi Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 81–104.
- Husna, A., & Saputra, J. (2022). Konsep mekanisme pasar menurut ajaran Islam. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 50–60. <https://journal.lembagakita.org/emt/article/view/448>
- Kusumawati, Z. (2015). Kajian peran lembaga hisbah dalam pengaturan pasar berbasis syariah. *Islamic Economics Journal*, 1(2), 70–80.
- Mariana, R., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Telaah pentingnya keadilan distributif dalam hukum ekonomi Islam. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6(4), 43–54. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.753>
- Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Strategi penyaluran zakat sebagai instrumen keuangan sosial untuk mewujudkan maqashid syariah menggunakan pendekatan ANP. *Jurnal EMT KITA*, 5(1), 90–100. <https://journal.lembagakita.org/emt/article/view/448>
- Mulyana, D. (2018). Struktur pasar dan pembentukan harga dalam ekonomi Islam. *International Journal of Nusantara Islam*, 6(2), 100–110. <https://doi.org/10.15575/ijni.v6i2.4401>
- Ninglasari, S. Y., Himmawan, M. F., Rosyidi, L. N., & Asyiah, A. N. (2023). Perspektif Islam terhadap konsep struktur pasar: Tinjauan kritis atas istilah persaingan. *Journal Justisia Ekonomika*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.18132>
- Oktaviandi, M. R., & Yogi, Y. (2023). Peran lembaga pengawasan pasar dalam menegakkan keadilan ekonomi melalui sistem al-Hisbah. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i1.5022>
- Permana, Y. (2020). Pandangan ekonomi mikro Islam terhadap pasar dan harga. *International Journal of Nusantara Islam*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/ijni.v8i1.5804>
- Rahim, S., & Mohammed, M. O. (2018). Implementasi keadilan distributif dalam ekonomi Islam. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(2), 411–436. <https://doi.org/10.31436/ijema.v26i2.431>
- Rahim, S., & Yusop, M. M. M. (2023). Solusi ke depan menuju keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2), 99–109. <https://doi.org/10.53840/ijiefer129>
- Rokan, M. K. (2020). Pandangan etika bisnis Islam terhadap keadilan dalam pasar. *Journal of Shariah Law Research*, 5(1), 20–35. <https://doi.org/10.22452/jslr.vol5no1.2>
- Sabzian, H., Aliahmadi, A., Azar, A., & Mirzaee, M. (2018). Model simulasi ketimpangan ekonomi dan peran sedekah menurut Islam. *arXiv preprint*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.09284>
- Saputra, J., & Husna, A. (2022). Perbandingan sistem keuangan syariah dan konvensional: Studi literatur. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 60–70. <https://journal.lembagakita.org/emt/article/view/448>

- Suliyono, J., & Risfandy, T. (2021). Analisis kedisiplinan pasar dalam perbankan syariah Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 457–472. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1376>
- Syawal, H., Saparuddin, S., & Sugianto, S. (2022). Pengaruh variabel keuangan terhadap pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 80–90. <https://journal.lembagakita.org/emt/article/view/448>
- Uzlan, U., Haq, R. A., & Nurul, R. M. (2023). Perbandingan pandangan Islam dan ekonomi konvensional terhadap mekanisme pasar. *International Journal of Economy Development Research*, 1(2), 50–65. <https://doi.org/10.33650/ijed.v1i2.5827>
- Zainuddin, Z., & Nuryadin, M. B. (2024). Tinjauan fiqh muamalah terhadap konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro Islam. Maro: *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 327–338. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11812>